



**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT SUPERKRANE MITRA UTAMA TBK**

KETENTUAN UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Superkrane Mitra Utama Tbk. ("Perseroan"), dengan rincian sebagai berikut:

Hari : Kamis
Tanggal : **13 Agustus 2026**
Waktu : **14.00 WIB**

Tempat : Pool 3 - PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Jl Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara

Mekanisme : **Secara Fisik (terbatas) dan Elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI**

Konferensi Media : **AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom**

(untuk selanjutnya disebut dengan "**Rapat**")

Rapat Umum Pemegang Saham akan diadakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI untuk **Pemegang Saham dan/atau Kuasanya ("Peserta")** sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat akan dihadiri secara terbatas oleh perangkat Rapat, penunjang profesional dan peserta secara terbatas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Rapat.

2. Ketentuan Kehadiran

- Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (Scripless Shareholders) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem *e-Proxy* pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

**RULES OF CONDUCT EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT SUPERKRANE
MITRA UTAMA TBK
GENERAL PROVISIONS**

This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (the "Company"), with details as follow:

*Day : Thursday
Date : **13 August 2026**
Time : **2:00 p.m. Western Indonesia Time***

Venue : Pool 3 - PT Superkrane Mitra Utama Tbk. Jl Pemadam Kebakaran No 1, RT 017/RW 01, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara

*Mechanism : **In Person (limited) and Electronic meeting, using eASY.KSEI system***

*Media Conferencing : **AKSes.KSEI in Zoom webinar format***

*(hereinafter referred to as the "**Meeting**")*

*The General Meeting of Shareholders will be held in person and electronically through the eASY.KSEI application **for the Shareholders and/or their Proxies ("Participant")** as permitted under the prevailing laws and regulations.*

Meetings will be attended by a limited number of Meeting's staff, professional support and limited number of participant to support the smooth implementation of the meeting.

2. Limitation of Meeting Participants

- Shareholders with scripless shares (Scripless Shareholders) is advised to use eASY.KSEI application provided by Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") to attend and cast votes directly in the Meeting electronically, or grant authority electronically (e-Proxy) to the appointed Independent Party through eASY.KSEI.*



b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan, dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk dalam pelaksanaan Rapat Perseroan yaitu **PT Adimitra Jasa Korpora**, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, **E-mail: opr@adimitra-jk.co.id**, , paling lambat pukul 16.00 WIB hari Rabu 12 Agustus 2026 yaitu 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

b. *Shareholders with scripted shares (Script Shareholders) can only grant their Proxy to the designated Independent Party appointed by the Company, in order that the presence and voting rights are represented by the Independent Party electronically in the Meeting through the eASY.KSEI application by filling out the Proxy Form available at Company's website since the date of the Invitation, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau which appointed in the implementation of the Company's Meeting, i.e PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara - 14250, Indonesia, Phone: (+6221) 29745222, Fax.: (+6221) 29289961, E-mail: opr@adimitra-jk.co.id, at the latest by 4:00 p.m. Western Indonesia Time on Wednesday, 12 August 2026 being one (1) working day before the commencement of the Meeting. Any Proxy Form which is received by the Company after that time will be deemed unqualified to be used by the Proxy Holder to attend the Meeting.*

RUJUKAN DAN DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**");
4. Anggaran Dasar Perseroan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

REFERENCES AND LEGAL BASIS

1. *The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "**Company Law**")*;
2. *Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 15/2020**")*;
3. *Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No. 16/2020**")*;
4. *The Articles of Association of the Company*;
5. *Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2020 concerning Determination Public Health Emergency towards Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. *Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies*;



7. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19, serta instruksi terkait; dan
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat pengungkapan atau terminology yang menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.

Apabila ada permintaan, Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat memahami Bahasa Indonesia.

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Ketua Rapat.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.

7. *Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 Mei 2021 regarding Implementation of -Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Apps along with General Meeting of Shareholders Broadcasting Feature;*
8. *Press Release of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 dated 21 June 2021 regarding Strengthening the Implementation of Micro PPKM and Acceleration of Vaccination, the Main Key to Control the Spike of Covid-19, as well as related instruction; and*
9. *Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 796 Year 2021 concerning Extending the Application of Restrictions on Micro-Based Community Activities.*

LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any terms or description stated in English will be explained in summary using Bahasa Indonesia.

If there is a request from foreign Shareholders and/or their Proxies, the Company will provide English translation of meeting agenda in order for all Meeting participants to understand better the proceeding.

3

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with the Article 13 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").*
2. *During the Meeting, Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct as long as it is deemed important and/or urgent.*



3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 23 November 2022 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, 23 November 2022 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.

3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 23 November 2022 at 4:15 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Wednesday, 23 November 2022 or their proxy who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.*
2. *Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and the employees of the Company are allowed to act as the Shareholders proxies to attend the Meeting, but they are not authorized to act as proxies to cast their votes at the Meeting. Their votes which addressed in the Meeting as a proxy will be deemed void and invalid and will not be counted. Those parties, however, are not allowed to act as proxies at all if the authority is given electronically (e-Proxy).*
4. *Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have not right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.*



KUORUM KEHADIRAN

- Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:

untuk mata acara pertama Rapat, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah

untuk mata acara kedua Rapat, sekurang-kurangnya lebih dari setengah atau 50% plus 1 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah
- Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
- Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

TANYA JAWAB

- Untuk setiap mata acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.

ATTENDANCE QUORUM

- In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent:*

for the first agenda of the Meeting, a minimum of 2/3 (two- third) of total issued shares of the Company with valid voting rights

for the second agenda of the Meeting, a minimum of 50% plus 1 of total issued shares of the Company with valid voting rights
- The calculation of attending Shareholders or shareholders represented in the meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*
- If the Shareholders or their authorized proxies cast their vote through e-Voting prior to the Meeting in accordance with the laws, thus the Shareholders or their authorized proxies will be considered as present at the Meeting.*
- Shareholders and/or their Proxies can only register 1 (one) time through eASY.KSEI system.*
- Shareholders and/or their Proxies has registered through eASY.KSEI application, entitled to watch the Meeting through the AKSes.KSEI facility application (<https://akses.ksei.co.id/>) by selecting AGM Presentation (Tayangan RUPS).*

QUESTIONS AND ANSWERS

- Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point.*



2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan mata acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan merespons pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam kolom chat di sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara.
5. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui:

untuk mata acara pertama Rapat, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat,

untuk mata acara kedua Rapat, 50% + 1 atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat,

2. *Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.*
3. *The Company will only response to questions and/or opinions submitted directly in the chat room in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.*
4. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum two (2) questions and/or opinions per Agenda item.*
5. *The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly and verbally (not through the chat room).*
6. *The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies*

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. *Meeting's resolutions will be adopted based on consensus.*
2. *Each share shall give a right to its owner to issue 1 (one) vote.*
3. *Resolutions will be adopted provided if it is approved by:*

for the first agenda of the Meeting, more than 2/3 (two-third) of the total votes validly casted in the Meeting, and

for the second agenda of the Meeting, 50% plus 1 or more of the total votes validly casted in the Meeting,



4. Berdasarkan Pasal 14 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
 6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per mata acara dan dapat dipersingkat oleh Ketua Rapat.
 7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.
4. Pursuant to Article 14 paragraph 15 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.
 5. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.
 6. The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda and can be shortened by the Chairman of the Meeting.
 7. Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan jam 12.00 WIB tanggal 12 Agustus 2026 melalui E-Proxy atau langsung melalui E-Voting saat masing masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.

ELECTRONIC VOTING

1. Shareholders and/or their Proxies who have registered through eASY.KSEI application will receive a link through the registered email which has been registered by the Shareholders and/or their Proxies to go to the electronic voting platform
2. Shareholders and/or their Proxies can access the voting platform electronically and cast their voting rights on that platform starting from July 22, 2026 until August 12, 2026 at 12.00 pm Western Indonesian Time via E-Proxy or directly via E-Voting during voting time of each agenda item.



3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat disampaikan. Pemimpin Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat di situs web KSEI.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Agggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan mata acara Rapat ke OJK tanggal 30 Juni 2026.
- b) Pengumuman rencana Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Juli 2026.
- c) Pemanggilan Rapat beserta mata acara Rapat pada tanggal 22 Juli 2026, antara lain, di sistem Easy KSEI, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 15 (lima belas) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

3. *Shareholders and/or their Proxies can vote for each agenda item of the Meeting which requires the approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT AGREE", or "ABSTAIN" in the available column.*
4. *Voting for the entire Agenda of the Meeting will be conducted after the elaboration and discussion of entire Meeting Agenda and proposed resolutions are conveyed accordingly. The Chairman will provide sufficient time for Shareholders and their Proxies to exercise and cast their vote – the Notary and Share Registrar will be given as necessary.*
5. *The procedure for voting electronically can be seen on the KSEI website.*
6. *At the end of the voting session, the Notary will convey the voting result to the Meeting.*

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING

The procedure prior to this Meeting has been fully satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020 and Company's Articles of Associations, as follows:

- a) *Notification of the Meeting agenda to OJK dated 30 June 2026.*
- b) *Announcement of the Meeting in the Company's and IDX's website on 7 July 2026.*
- c) *Convocation of the Meeting including meeting agenda dated 22 July 2026 via the Easy KSEI system, the Company's website and the IDX's website.*

OTHERS

Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attending electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least 15 (fifteen) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.



PT SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk.

CRANES | HEAVY LIFTING | EQUIPMENT RENTAL | CONSTRUCTIONS



Certified Company
No. 16 00 18131

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Jakarta, 22 Juli 2026

Jakarta, 22 July 2026

Direksi
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.

*Board of Directors
PT Superkrane Mitra Utama Tbk.*